



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SABRI BIN MUH.RUSI  
Tempat lahir : Sumatra  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 03 April 1995  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tanete Kecamatan Cina Kab.Bone  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 40/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABRI Bin MUH. RUSI bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realmi 3 pro nomor imei 1 869240045291152 Nomor imei 2 869240045291145 warna biru nitro dikembalikan kepada saksi korban FAISAL Bin MAHMUD.
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SABRI Bin MUH. RUSI, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau sekira waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Leteng Patue Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika korban FAISAL Bin MAHMUD meletakkan handphone merk Realme 3 Pro berwarna biru milik korban diruang tengah rumahnya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa SABRI Bin MUH. RUSI datang kerumah korban untuk bertamu, kemudian terdakwa SABRI Bin MUH. RUSI menanyakan sandi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik korban kemudian korban memberitahukan sandi handphone miliknya tersebut dan setelah itu korban melanjutkan pekerjaannya membuat perahu dibelakang rumah korban. Kemudian pada pukul 16.00 Wita korban melihat terdakwa SABRI Bin MUH. RUSI pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah itu korban masuk ke dalam rumah untuk mencari handphone miliknya namun ternyata handphone tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SABRI Bin MUH. RUSI maka korban FAISAL Bin MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL BIN MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Leteng Patue Desa Usto Kec.Mare Kab.Bone;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat sendiri terdakwa melakukan pecurian karena terdakwa pada waktu itu datang bertamu kerumah saksi;
  - Bahwa pada waktu terdakwa datang dirumah saksi, terdakwa langsung mengambil HP milik saksi dan kemudian menanyakan sandi HP namun karena saksi sedang mengerjakan perahu dibelakang rumah maka saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa;
  - Bahwa HP saksi yang diambil oleh terdakwa merk Realmi 3 Pro warna biru nitro yang saksi beli seharga Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah sesuai.
2. Saksi DINAR BINTI MAKKA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 bertempat di Leteng Patue Desa Usto

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mare Kab.Bone bertempat di rumah saksi karena saksi Faisal adalah anak saksi;

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 11.00 Wita untuk bertemu dengan saksi Faisal lalu kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi mendengar terdakwa sedang menelpon seseorang didalam kamar kemudian selang 2 jam saksi mendengar terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama saksi Faisal menanyakan HP miliknya kepada saksi
- Bahwa saksi melihat saksi Faisal mencari HP miliknya namun tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebelumnya terdakwa menginap di rumah anak saksi yang bernama Fandi karena terdakwa dengan anak saksi adalah teman dan rumah sdr.Fandi bersebelahan dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi,terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah sesuai.

3. Saksi FANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 bertempat di Leteng Patue Desa Usto Kec.Mare Kab.Bone bertempat di rumah saksi Faisal;
- Bahwa HP saksi Faisal yang dicuri merk Realme 3 Pro warna biru nitro;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil HP milik saksi Faisal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Faisal terakhir menyimpan HPnya di ruang tengah rumah;
- Bahwa pada hari sebelumnya terdakwa datang di rumah saksi untuk menginap kemudian pada keesokan harinya (waktu kejadian) sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi kerumah orang tua saksi yang berada disebelah rumah saksi, dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan terdakwa di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa Kembali datang kerumah saksi untuk berpamitan pulang dan mengatakan akan Kembali lagi pada malam harinya dan setelah terdakwa pulang, kemudian datang saksi Faisal yang mencari HPnya kemudian orang tua saksi mengatakan pada saksi bahwa yang mengambil HPnya Faisal adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah sesuai.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul jam 11.00 Wita bertempat dirumah saksi Faisal di Leteng Paute Desa Usto Kec.Mare Kab.Bone, telah mengambil HP milik saksi Faisal;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa masuk kerumah saksi Faisal kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Faisal "dimana handphonemu?" dan dijawab oleh saksi Faisal "ada didalam ruang tengah" dan kemudian terdakwa masuk dan mengambilnya dan menanyakan kunci sandinya;
- Bahwa terdakwa menyampaikan akan meminjam sebentar HPnya untuk menelpon seseorang dan tidak lama terdakwa keluar sambil mengantongi HP milik saksi Faisal;
- Bahwa terdakwa kemudian kerumah saksi Fandi untuk minum sambal merokok dan berpamitan pulang untuk bertemu dengan pacar terdakwa yang sudah menelpon untuk mengajak terdakwa pergi;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa yang mengantongi HP milik saksi terfikir untuk menggadaikannya kepada teman terdakwa yang bernama Ile;
- Bahwa terdakwa menggadaikan HP terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk realmi 3 pro nomor imei 1 869240045291152  
Nomor imei 2 869240045291145 warna biru nitro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi Faisal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah saksi Faisal di Leteng Patue Desa Usto Kec.Mare Kab.Bone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa SABRI BIN MUH.RUSLI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan para terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Mengambil Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Faisal di Leteng Paute Desa Usto Kec.Mare Kab.Bone, telah mengambil HP milik saksi Faisal yang mana perbuatan tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan kedatangan terdakwa di rumah saksi Faisal untuk bertemu kemudian terdakwa yang pada waktu itu langsung masuk kedalam rumah sambil menanyakan "dimana HPmu" dan dijawab oleh saksi Faisal "ada didalam ruang tengah" dan kemudian terdakwa masuk dan mengambilnya dan menanyakan kunci sandinya. Bahwa sewaktu terdakwa menanyakan sandi HP milik saksi Faisal, pada waktu itu saksi Faisal sedang mengerjakan perahu dibelakang rumahnya dan tidak memperhatikan terdakwa yang sedang menguasai HP miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa yang telah memegang HP milik saksi Faisal kemudian mengatakan akan meminjam handphonenya sebentar untuk menelfon seseorang dan setelah menelfon setelah itu tidak lama kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang. Bahwa pada waktu terdakwa berpamitan pulang, terdakwa tidak mengembalikan handphone milik saksi Faisal melainkan tetap menguasainya hingga akhirnya terdakwa menggadaikan handphone milik saksi Faisal kepada sdr.Ile seharga Rp700.000,- karena pada waktu itu terdakwa hendak bertemu dengan pacara terdakwa, dan uang hasil gadai handphone milik saksi Faisal telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta didepan persidangan bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Faisal tersebut untuk dimikinya sendiri, namun terdakwa pada waktu membawa handphone milik saksi Faisal tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terdakwa telah secara nyata mengambil barang milik orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis telah secara nyata dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berupa 1 (satu) unit handphone merk realmi 3 pro nomor imei 1 869240045291152 Nomor imei 2 869240045291145 warna biru nitro, maka terhadap barang bukti tersebut menurut pendapat Majelis haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Faisal;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana makaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diriterdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SABRI BIN MUH.RUSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realmi 3 pro nomor imei 1 869240045291152 Nomor imei 2 869240045291145 warna biru nitro; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Faisal;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami NOVIE ERMAWATI,SH sebagai Hakim Ketua, HAIRUDDIN TOMU,SH dan DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMANSYAH,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh HARNAWATI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH

NOVIE ERMAWATI, SH

DR.NUR KAUTSAR HASAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ARMANSYAH,SH.MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021./PN.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id